



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 47 Tahun, Tempat Bekasi, Tanggal Lahir 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kab. Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Umur 48 Tahun, Tempat Manado Tanggal Lahir 1974, Agama Kristen, Pekerjaan Industri, Alamat Kab. Bekasi, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 17 Januari 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang dilangsungkan pada tanggal 02 Desember 1999 di Gereja Sidang Jemaat Kristen, Jati Asih Bekasi dan telah dicatatkan pada tanggal 13 Desember 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 322 / 1999 tanggal 13 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pada tahun 2010 mengontrak rumah di daerah Jakarta Selatan hingga tahun 2012;

Halaman 1 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Puteri yaitu yang bernama:

3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 19 Desember 2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 105 / 2022 tanggal 03 April 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;

3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Juli 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 25604 / I / P / 2008 tanggal 01 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;

4. Bahwa pada tahun 2012 permasalahan mulai timbul diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran oleh karenanya Penggugat beserta kedua Puterinya memutuskan untuk kembali tinggal dan menetap di rumah orangtua Penggugat di Kab. Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga No. XXX tanggal 14 November 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi atas nama Kepala Keluarga Tergugat (Tergugat);

5. Bahwa permasalahan yang sering terjadi sehingga menimbulkan pertengkaran disebabkan masalah agama, diantaranya:

5.1. Sebelum menikah Penggugat beragama Budha dan pindah agama Kristen karena Penggugat hendak menikah dengan Tergugat akan tetapi seiring berjalannya waktu Penggugat merasa tidak kuat dalam mempelajari dan mendalami agama Kristen sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali memeluk agama Budha;

5.2. Tergugat sebagai ayah tidak mau mengajarkan agama Kristen kepada Penggugat dan kedua Puterinya sehingga kedua Puterinya memeluk agama Budha mengikuti agama yang dianut oleh Penggugat;

6. Bahwa semenjak mengetahui Penggugat kembali memeluk agama Budha dan kedua Puterinya ikut memeluk agama Budha menyebabkan Tergugat sudah mulai jarang pulang kerumah dan sudah tidak menafkahi Penggugat dan kedua Puterinya, tidak peduli serta tidak pernah menanyakan keadaan kedua Puterinya;

Halaman 2 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terakhir Tergugat kembali pulang kerumah orangtua Penggugat pada awal tahun 2019 dengan keadaan sakit terkena *stroke* dan dirawat dirumah oleh Penggugat, setelah kembali berangsur pulih Tergugat kembali pergi dari rumah orangtua Penggugat tanpa meninggalkan dan memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua Puterinya. Tergugat hanya menyampaikan kepada Penggugat apabila Tergugat sudah sakit, menceraikan Penggugat karena sudah tidak sanggup menjadi suami dan meminta Penggugat untuk mengurus semua surat-surat;

8. Bahwa sejak 26 Agustus 2019 ketika Tergugat berangsur pulih dari sakitnya dan pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat, meninggalkan Penggugat dan kedua Puterinya, hingga Gugatan Cerai ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak diketahui dimana keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Sehingga perkawinan Penggugat tidak ada harapan dan menyiksa batin Penggugat apabila status perkawinan Penggugat tidak mendapat kepastian hukum maka Penggugat berkeyakinan apabila dengan mengajukan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat sampaikan, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 02 Desember 1999 di Gereja Sidang Jemaat Kristen, Jati Asih Bekasi dan telah dicatatkan pada tanggal 13 Desember 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 322 / 1999 tanggal 13 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, Putus karena Perceraian beserta segala akibat Hukumnya;

3. Menetapkan kedua Puteri dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 19 Desember 2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 105 / 2022 tanggal 03 April 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;

3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Juli 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 25604 / I / P / 2008 tanggal 01 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;

berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku Ibunya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatatkan dan / atau didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu serta untuk diterbitkan Kutipan Akta Cerai;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di Persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah panggilan sidang tanggal 27 Januari 2023 untuk sidang tanggal 20 Februari 2023, Risalah panggilan sidang tanggal 27 Februari 2023 untuk sidang tanggal 20 Maret 2023 dan Risalah panggilan sidang tanggal 21 Maret 2023 untuk sidang tanggal 17 April 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dengan pembacaan gugatan, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka tidak ada proses jawab-jawab dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Penggugat Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi pada tanggal 30 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor : 3216061001/SURKET/01/261018/0024 tanggal 26 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi pada tanggal 14 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 01 Desember 2008 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 03 April 2002 atas nama Valenhia Katili yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tanggal 13 Desember 1999 atas nama Katili, Yudhi Assa dan Melani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan

Halaman 5 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan surat-surat tersebut seluruhnya sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

SAKSI I, dibawah sumpah/Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan kakak kandung Saksi sedangkan Tergugat merupakan kakak ipar Saksi;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai Suami-Isteri;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 1999 di Gereja Sidang Jemaat Kristen Jati Asih Bekasi;

-

Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kab. Bekasi;

-

Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama valenhia Katili dan yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Saksi mengetahui kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Tahun 2019;

Halaman 6 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah (dirumah orangtua Penggugat) terakhir yaitu pada tahun 2019 pada waktu itu Tergugat terkena serangan Stroke dan sekira 2 (dua) bulan setelah agak membaik/sembuh Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

-
Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat tinggal dimana, dahulu Penggugat dan Tergugat sempat mengontrak rumah di daerah Mampang Jakarta Selatan;

-
Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Sopir Taxi di Perusahaan Taxi Blue Bird dan Tergugat juga pernah sebagai sopir Taxi Online, karena pekerjaannya tersebut terkadang Tergugat seringkali tidak pulang bahkan sempat sampai 1 (satu) bulan tidak pulang dan walaupun pulang sering pada malam hari dan pagi harinya sudah berangkat bekerja kembali;

-
Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok secara terus menerus sebagai penyebab pertengkaran;

-
Bahwa Saksi pernah mendengar penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah ekonomi, karena Tergugat dalam menafkahi keluarganya sering tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya bahkan sejak 3 (tiga) tahun sebelum kepergian Tergugat pada tahun 2019, Tergugat sudah tidak menafkahi keluarganya;

-
Bahwa selain masalah ekonomi sepengetahuan Saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah agama dan Penggugat sejak tahun 2021 pindah kembali ke agama Budha;

-
Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup untuk didamaikan;

-
Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;



2.

SAKSI II, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan kakak ipar Saksi dan Tergugat juga merupakan kakak ipar Saksi;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai Suami-Isteri;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggl 02 Desember 1999 di Gereja Sidang Jemaat Kristen Jati Asih Bekasi;

-

Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kab. Bekasi;

-

Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama valenhia Katili dan yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Saksi mengetahui kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Tahun 2019;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah (dirumah orangtua Penggugat) terakhir yaitu pada tahun 2019 pada waktu itu Tergugat terkena serangan Strooke dan sekira 2 (dua) bulan setelah agak membaik/sembuh Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

-

Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat tinggal dimana, dahulu Penggugat dan Tergugat sempat mengontrak rumah di daerah Mampang Jakarta Selatan;



-

Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Sopir Taxi di Perusahaan Taxi Blue Bird dan Tergugat juga pernah sebagai sopir Taxi Online, karena pekerjaannya tersebut terkadang Tergugat seringkali tidak pulang bahkan sempat sampai 1 (satu) bulan tidak pulang dan walaupun pulang sering pada malam hari dan pagi harinya sudah berangkat bekerja kembali;

-

Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok secara terus menerus sebagai penyebab pertengkaran;

-

Bahwa Saksi pernah mendengar penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah ekonomi, karena Tergugat dalam menafkahi keluarganya sering tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya bahkan sejak 3 (tiga) tahun sebelum kepergian Tergugat pada tahun 2019, Tergugat sudah tidak menafkahi keluarganya;

-

Bahwa selain masalah ekonomi sepengetahuan Saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah agama dan Penggugat sejak tahun 2021 pindah kembali ke agama Budha;

-

Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup untuk didamaikan;

-

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 22 Mei 2023 selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan hubungan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dilangsungkan pada tanggal 02 Desember 1999 di Gereja Sidang Jemaat Kristen, Jati Asih Bekasi dan telah dicatatkan pada tanggal 13 Desember 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 322 / 1999 tanggal 13 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan penetapan terhadap kedua Puteri dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibunya, maka akan dipertimbangkan dan diputus dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Hir tersebut maka terhadap Penggugat haruslah dibebankan kewajiban untuk membuktikan gugatannya walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini serta dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 merupakan fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah didengarkan dalam persidangan dibawah sumpah agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat gugatannya Penggugat dengan tegas telah menyatakan Tergugat dahulu tinggal di Kab. Bekasi dan setelah didengar keterangan dari Saksi Saksi I yang hadir dipersidangan bahwa benar Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kab. Bekasi sekarang tidak diketahui lagi

Halaman 10 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kesatu gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kedua gugatan Penggugat, di mana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 02 Desember 1999 di Gereja Sidang Jemaat Kristen, Jati Asih Bekasi dan telah dicatatkan pada tanggal 13 Desember 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 322 / 1999 tanggal 13 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, Putus karena Perceraian beserta segala akibat Hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Penggugat (Vide Bukti P-1), Surat Keterangan Pengganti KTP-el (Vide Bukti P-2), Kartu Keluarga (Vide Bukti P-3) dan Kutipan Akta Perkawinan (Vide Bukti P-6) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 13 Desember 1999 di Gereja Sidang Jemaat Kristen Jati Asih Bekasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya,

Halaman 11 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, maka dengan adanya bukti ini Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II diketahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan Tergugat sejak tahun 2019 meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya dan tidak diketahui keberadaannya kemudian Tergugat juga sudah tidak menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain masalah ekonomi sepengetahuan para Saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah agama yang mana Penggugat sejak Tahun 2021 pindah kembali ke agama Budha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II yang menerangkan bahwa sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga telah ada keyakinan yang berbeda antara Penggugat dengan Tergugat maka kondisi tersebut akan menimbulkan ketidaktentraman dan akan menimbulkan pertengkaran yang terus menerus sehingga sangat sulit untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jelaslah bahwa dalam keadaan demikian maka tujuan Perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan dan tidak

Halaman 12 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, sehingga **Petitem kedua beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga gugatan Penggugat, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar ditetapkan kedua Puteri dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- 3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 19 Desember 2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 105 / 2022 tanggal 03 April 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
- 3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Juli 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 25604 / I / P / 2008 tanggal 01 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;

berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibunya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat masih berusia 22 (dua puluh dua) Tahun (Vide Bukti P-5) dan Anak II Penggugat dan Tergugat masih berusia 14 (empat belas) Tahun (Vide Bukti P-4) kemudian dari keterangan Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya sejak Tahun 2019 dan tidak diketahui keberadaannya kemudian Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan kedua anaknya serta tidak diketahui keberadaannya dan tidak memberikan nafkah kepada kedua anaknya kemudian kedua anaknya tersebut tinggal bersama dengan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh terhadap Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat yang merupakan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa walaupun anak-anak Penggugat berada dibawah pengasuhan ibunya yaitu Penggugat namun Tergugat sebagai seorang ayah tidak lepas dari tanggung jawab atau tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak serta bertanggung jawab untuk semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dan memberikan hak kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu mengunjungi anak tersebut;

Halaman 13 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hak Asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat selaku ibu kandung, sehingga **Petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat gugatan Penggugat, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatatkan dan / atau didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu serta untuk diterbitkan Kutipan Akta Cerai, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", maka kepada Penggugat dan Tergugat sudah seharusnya segera melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatatkan dan / atau didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu serta untuk diterbitkan Kutipan Akta Cerai, sehingga **Petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima gugatan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan segala pembiayaan yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR menyebutkan biaya perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini namun berdasarkan penetapan Nomor 01/Pdt.G/Prodeo/2023/PN Ckr tanggal 12 Januari 2023 Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Penggugat dibebaskan dari biaya perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sudah seharusnya petitum gugatan **Penggugat poin kesatu yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut Tidak Hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 02 Desember 1999 di Gereja Sidang Jemaat Kristen, Jati Asih Bekasi dan telah dicatatkan pada tanggal 13 Desember 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 322 / 1999 tanggal 13 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, Putus karena Perceraian beserta segala akibat Hukumnya;
4. Menetapkan kedua Puteri dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 19 Desember 2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 105 / 2022 tanggal 03 April 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Juli 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 25604 / I / P / 2008 tanggal 01 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi berada dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatatkan dan / atau didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu serta untuk diterbitkan Kutipan Akta Cerai;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh kami **YUDHA DINATA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H.M.Kn.**, dan **TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Ckr. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INSAN KAMIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H.M.Kn.

YUDHA DINATA, S.H.

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

INSAN KAMIL, S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)